



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Sukarno Bin Azra'i
2. Tempat lahir : Gunung Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/30 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Medan Kecamatan Sitiung
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Sukarno Bin Azra'i ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 234/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SUKARNO Bin AZRAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 161 UU No.03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 56.250.000.000 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan..

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau, Nomor Rangka: MJEFG8JPKCJG21356, Nomor Mesin: J08EUGJ27874, beserta Kunci Kontak
- 1 (satu) Lembar STNK a.n. JONGKY GUNAWAN VIRGON;

Dikembalikan kepada PT. Jasanda Taruna Angkutan melalui saksi Junaidi Bin Rasidin

- Batubara sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) Ton;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Tipe A17 berwarna Biru Navy dengan Nomor Imei 1: 868852069306954, Nomor Imei 2: 868852069306947, dengan Nomor SIM CARD: 0852 7300 8221;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres Nomor: 30540 tanggal 11 Maret 2024;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah SIM BII Umum an RAHMAT SUKARNO, Nomor: 12058112004231.

Dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Sukarno Bin Azra'i

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAHMAT SUKARNO Bin AZRA'I** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan lintas Sumatera Kelurahan Sukajati Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau ijin lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Rahmat Sukarno Alias Ucok Bin Azra'i berangkat dari Palembang menuju ke Indralaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck MERK Hino B 9604 BYU, kemudian terdakwa menelpon sdr Herina (belum tertangkap) untuk menanyakan apakah ada muatan batubara, lalu sdr Herina mengatakan bahwa ada muatan batubara dan menyuruh



terdakwa untuk langsung berangkat menuju parkiran SIBA Tanjung Enim. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 maret 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck MERK Hino B 9604 BYU berangkat ke Tanjung Enim dan sampai di lokasi parkiran Siba sekira pukul 23.00 wib.

➤ Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan menyuruh untuk memuat batubara dengan cara muatan batubara yang sudah berada dalam karung-karung yang ada di atas truck diesel dipindahkan ke bak belakang mobil truck Hino B 9604 BYU yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah batubara tersebut selesai dipindahkan, datang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa memberikan surat jalan atas nama Mantap 88.

➤ Kemudian setelah terdakwa selesai memuat batubara tersebut, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit truk hino B 9604 BYU dengan muatan isi batubara ± 22 (dua puluh dua) ton yang akan dikirim ke Jakarta, dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 430.000,-/ton (empat ratus tiga puluh ribu rupiah perton). Pembayaran upah akan dilakukan pelunasan setelah batubara tersebut sampai di lokasi, lalu terdakwa berangkat dan diberi uang jalan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Herina (belum tertangkap).

➤ Bahwa terdakwa mengetahui Batubara yang diangkut tersebut merupakan batubara ilegal yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) serta tidak mempunyai surat izin pengangkutan batubara dan merupakan hasil pertambangan rakyat yang mana batubara tersebut sudah dikemas dalam karung-karung dan juga proses pengisian muatan batubara tersebut bukanlah di lokasi tambang batubara, lalu diberikan surat jalan dari orang yang tidak dikenal terdakwa seakan-akan batubara tersebut berasal dari pertambangan berijin, namun terdakwa Rahmat Sukarno meski mengetahui kondisi tersebut tetap mengangkut batubara tersebut karena menghendaki upah yang akan diterima setelah pengantaran selesai.

➤ Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.15 wib pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit truck merk Hino B 9604 BYU dengan muatan batubara ± 22 (dua puluh dua) ton melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya laju mobil truk terdakwa Rahmat Sukarno tersebut diberhentikan oleh anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumatera Selatan yang diantaranya yaitu saksi Markos Susanto, saksi Rendi Vanhoten dan saksi Supriyatna yang kemudian menanyakan tentang dokumen surat-surat pengangkutan batubara kepada terdakwa Rahmat Sukarno dan terdakwa Rahmat Sukarno tidak dapat menunjukkan dokumen surat-surat perizinan pengangkutan batubara yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa saksi Supriyatna, ST selaku Kepala Teknik tambang di PT. Pacific Global Utama berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan menerangkan jika terdakwa mengangkut batubara yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Batubara PT. Pacific Global Utama dengan koordinat UTM X : 0366637; Y : 9575254 masuk dalam izin usaha pertambangan (IUP) batubara milik PT. Pacific Global Utama serta PT. Pacific Global Utama tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan di areal IUP milik PT. Pacific Global Utama.

➤ Bahwa Ahli David Kurniawan, ST. sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara pada intinya menerangkan:

-Bahwa sebelum memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), kewajiban yang harus dimiliki badan usaha, koperasi atau Perusahaan perorangan terlebih dahulu adalah memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

-Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pengangkutan dan penjualan adalah wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

-Bahwa surat jalan dengan nama Mantap 88 logistik express bukanlah bentuk surat izin dalam kegiatan pengangkutan mineral dan batubara.

-Bahwa mantap 88 logistik express bukan merupakan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam kegiatan pertambangan batubara.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :25/BMF/2024 tanggal 20 Marer 2024, yang ditandatangani oleh Kombes Sugeng Hariyadi, Sik, MH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan AKBP Edhi Suryanto, S.Si. Apt, M.M, M.T., Eka Yunita, ST, MT. Dan Sariah, S.Sos selaku Pemeriksa menerangkan dalam kesimpulan pemeriksaannya : Barang bukti tersebut pada Bab I diatas (BB)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara jenis (rank) Lignit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Markos Susanto, SH Bin Haimin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Rendi Vanhoten beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukajati Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan saat Terdakwa melintas dijalanan tersebut dengan menggunakan menerangkan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau;
- Bahwa setelah ditangkap dan diberhentikan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan batubara sebanyak ± 22 (dua puluh dua) ton;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rendi Vanhoten meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan surat-surat terkait penangkutan batubara tersebut, akan Tetapi Terdakwa hanya menunjukan surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspress dan tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspress adalah fiktif;
- Bahwa pada saat diinterogasi batubara yang Terdakwa angkut tersebut belum diketahui akan dibawa kemana dikarenakan setelah dipelabuhan merak Terdakwa disuruh menelpon saudari Rina dan akan diberitahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara dari daerah Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Rendi Vanhoten Bin Fuad Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Markos Susanto beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukajati Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan saat Terdakwa melintas dijalanan tersebut dengan menggunakan menerangkan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau;
- Bahwa setelah ditangkap dan diberhentikan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Markos Susanto meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat terkait penangkutan batubara tersebut, akan Tetapi Terdakwa hanya menunjukkan surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres dan tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres adalah fiktif;
- Bahwa pada saat diinterogasi batubara yang Terdakwa angkut tersebut belum diketahui akan dibawa kemana dikarenakan setelah dipelabuhan merak Terdakwa disuruh menelpon saudari Rina dan akan diberitahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara dari daerah Tanjung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan supir yang bekerja di PT. Jasanda Taruna Angkutan;
- Bahwa benar saksi juga bekerja di PT. Jasanda Taruna Angkutan dan jabatan saksi adalah koordinator supir;
- Bahwa PT. Jasanda Taruna Angkutan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik pengiriman, yang mana kantor pusatnya terletak di Jakarta, PT. Jasanda Taruna Angkutan merupakan logistik pengiriman yang biasa membawa atau mengirim muatan produk Unilever dari Jakarta dengan tujuan Sumatera Selatan dan tidak pernah membawa atau mengangkut barang lain selain dari pada itu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau, Nomor Rangka: MJFEG8JPKCJG21356,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: J08EUGJ27874 merupakan mobil operasional dari PT. Jasanda Taruna Angkutan;

- Bahwa PT. Jasanda Taruna Angkutan maupun saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut batubara atau barang lain selain daripada produk Unilever tersebut;

- Bahwa PT. Jasanda Taruna Angkutan mengalami kerugian dari peristiwa ditangkapnya Terdakwa karena mengangkut batubara tanpa izi;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukajati Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa saat melintas dijalanan tersebut, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian;

- Bahwa aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton diangkut dalam bak 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau;

- Bahwa batubara yang dibawa Terdakwa tersebut berasal dari daerah Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan Terdakwa belum mengetahui akan dibawa kemana batubara tersebut dikarenakan setelah dipelabuhan merak Terdakwa disuruh menelpon saudari Rina dan akan diberitahu;

- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian meminta surat-surat terkait penangkutan batubara, akan tetapi Terdakwa hanya mampu menunjukan dokumen surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau adalah milik PT. Jasanda Taruna Angkutan yang digunakan untuk mengangkut muatan produk Unilever dari Jakarta dengan tujuan Sumatera Selatan dan tidak pernah membawa atau mengangkut barang lain selain dari pada itu dimana PT. Jasanda Taruna Angkutan tidak mengetahui jika mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut batubara ilegal;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 25/BMF/2024 tanggal 20 Maret 2024, dalam kesimpulan pemeriksaan bahwa Barang bukti tersebut pada Bab I diatas (BB) adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara jenis (rank) Lignit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau, Nomor Rangka: MJEFG8JPKCJG21356, Nomor Mesin: J08EUGJ27874, beserta Kunci Kontak
- 1 (satu) Lembar STNK a.n. JONGKY GUNAWAN VIRGON;
- Batubara sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) Ton;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Tipe A17 berwarna Biru Navy dengan Nomor Imei 1: 868852069306954, Nomor Imei 2: 868852069306947, dengan Nomor SIM CARD: 0852 7300 8221;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres Nomor: 30540 tanggal 11 Maret 2024;
- 1 (satu) Buah SIM BII Umum an RAHMAT SUKARNO, Nomor: 12058112004231.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukajati Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saat melintas dijalanan tersebut, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan saksi Markos Susanto dan saksi Sayadi Sastra beserta tim kepolisian dan selanjutnya saksi Erfan Fajri dan saksi Rendi Vanhoten melakukan penggeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton diangkut dalam bak 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau;
- Bahwa batubara yang dibawa Terdakwa tersebut berasal dari daerah Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum mengetahui akan dibawa kemana batubara tersebut dikarenakan setelah dipelabuhan merak Terdakwa disuruh menelpon saudari Rina dan akan diberitahu;

- Bahwa daerah Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan masuk wilayah izin usaha pertambangan PT. Pacific Global Utama dengan koordinat UTM X : 0366637; Y : 9575254;
- Bahwa PT. Pacific Global Utama tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk mengambil dan mengangkut batubara dari wilayah izin usaha pertambangan di daerah Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim tersebut;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian meminta surat-surat terkait penangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya mampu menunjukan dokumen surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres;
- Bahwa dokumen surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres bukanlah izin untuk mengangkut batubara;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau adalah milik PT. Jasanda Taruna Angkutan yang digunakan untuk mengangkut muatan produk Unilever dari Jakarta dengan tujuan Sumatera Selatan dan tidak pernah membawa atau mengangkut barang lain selain dari pada itu dimana PT. Jasanda Taruna Angkutan tidak mengetahui jika mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut batubara ilegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rahmat Sukarno Bin Azra'i yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin

Menimbang, bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara harus dilakukan atas dasar izin dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengangkutan/ penjualan batubara selain dapat dilakukan atas dasar izin pemegang IUP atau IUPK, apat pula dilakukan atas dasar adanya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Sukajati Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saat melintas dijalanan tersebut, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan saksi Markos Susanto dan saksi Sayadi Sastra beserta tim kepolisian dan selanjutnya saksi Erfan Fajri dan saksi Rendi Vanhoten melakukan pengeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 22 (dua puluh dua) ton diangkut dalam bak 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau;

Menimbang, bahwa batubara yang dibawa Terdakwa tersebut berasal dari daerah Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan Terdakwa belum mengetahui akan dibawa kemana batubara tersebut dikarenakan setelah dipelabuhan merak Terdakwa disuruh menelpon saudari Rina dan akan diberitahu;

Menimbang, bahwa daerah Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan masuk wilayah izin usaha pertambangan PT. Pacific Global Utama dengan koordinat UTM X : 0366637; Y : 9575254;

Menimbang, bahwa PT. Pacific Global Utama tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk mengambil dan mengangkut batubara dari wilayah izin usaha pertambangan di daerah Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya aparat kepolisian meminta surat-surat terkait penangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya mampu menunjukan dokumen surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres;

Menimbang, bahwa dokumen surat jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres bukanlah izin untuk mengangkut batubara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau dengan bak besi warna hijau adalah milik PT. Jasanda Taruna Angkutan yang digunakan untuk mengangkut muatan produk Unilever dari Jakarta dengan tujuan Sumatera Selatan dan tidak pernah membawa atau mengangkut barang lain selain dari pada itu dimana PT. Jasanda Taruna Angkutan tidak mengetahui jika mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut batubara ilegal;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka senyatanya bahwa pengangkutan Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau, Nomor Rangka: MJFEG8JPKCJG21356, Nomor Mesin: J08EUGJ27874, beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) Lembar STNK a.n. JONGKY GUNAWAN VIRGON, yang mana berdasarkan keterangan saksi Junaidi Bin Rasidin dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Junaidi Bin Rasidin yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dipercayakan kepada Terdakwa untuk dipergunakan untuk mengangkut muatan produk Unilever dari Jakarta dengan tujuan Sumatera Selatan dan tidak pernah membawa atau mengangkut barang lain selain dari pada itu kemudian Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan mengangkut Batubara tanpa izin sehingga saksi Junaidi Bin Rasidin dan PT. Jasanda Taruna Angkutan tidak mengetahui bahwa mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang perizinan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai PT. Jasanda Taruna Angkutan selaku pemilik yang sah membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingannya, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti a quo haruslah dikembalikan kepada PT. Jasanda Taruna Angkutan melalui saksi Junaidi Bin Rasidin sebagai subjek hukum yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Batubara sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) Ton, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Tipe A17 berwarna Biru Navy dengan Nomor Imei 1: 868852069306954, Nomor Imei 2: 868852069306947, dengan Nomor SIM CARD: 0852 7300 8221, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres Nomor: 30540 tanggal 11 Maret 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah SIM BII Umum an RAHMAT SUKARNO, Nomor: 12058112004231, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan terjadinya pertambangan batubara ilegal tanpa izin yang merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Sukarno Bin Azra'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp56.250.000.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Polisi: B 9604 BYU merk Hino berwarna Hijau, Nomor Rangka: MJEFG8JPKCJG21356, Nomor Mesin: J08EUGJ27874, beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK a.n. JONGKY GUNAWAN VIRGON;

Dikembalikan kepada PT. Jasanda Taruna Angkutan melalui saksi Junaidi Bin Rasidin;

- Batubara sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) Ton;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Tipe A17 berwarna Biru Navy dengan Nomor Imei 1: 868852069306954, Nomor Imei 2: 868852069306947, dengan Nomor SIM CARD: 0852 7300 8221;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan MANTAP 88 Logistik Ekspres Nomor: 30540 tanggal 11 Maret 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah SIM BII Umum an RAHMAT SUKARNO, Nomor: 12058112004231;

Dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Sukarno Bin Azra'i

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pajri Aef Sanusi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)